



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NO. 10 TAHUN 1964

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : bahwa dengan ditundjuknja Kolonel Muchlas Rowi Kepala PUSROH ISLAM Angkatan Darat mengikuti pendidikan SESKOAD di Bandung maka perlu membebaskan jang bersangkutan dari keanggotaan serta kedudukannja sebagai Sekretaris II dalam PANITYA PERBAIKAN PERDJALANAN HADJI;
- Mendengar : Menteri Koordinator Kompartimen Kesedjahteraan/Ketua Perbaikan Perdjalan Hadji;
- Mengingat : Keputusan Presiden No. 290 tahun 1962 jang telah diubah dan ditambah terachir dengan Keputusan Presiden No. 248 tahun 1963;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- PERTAMA : Membebaskan Kolonel Muchlas Rowi Kepala PUSROH ISLAM Angkatan Darat dari keanggotaan serta kedudukannja sebagai Sekretaris II dalam Panitya Perbaikan Perdjalan Hadji dan dengan menjampaiakan utjapan terima kasih atas djasa-djasanja;
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.

Ditetapkan di Djakarta

pada tanggal 25 Djanuari 1964.

[Signature]
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

[Signature]

SUKARNO.